



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UPTD. PELAYANAN AUTIS KOTA METRO

1. Pendaftaran oleh orang tua dengan membawa KTP DAN KK
2. Pemanggilan data anak daftar tunggu (*waiting list*) dan penjadwalan asesmen lanjutan untuk layanan intervensi terpadu oleh administrasi
3. Orang tua/keluarga, mengisi formulir identitas dan informasi perkembangan anak secara lengkap pada bagian administrasi, orangtua membawa pas foto anak berwarna ukuran 4x6 3 lembar (background warna sesuai tahun kelahiran).
4. Anak mengikuti asesmen oleh asesor, dan tim asesor selanjutnya akan mengeluarkan surat rekomendasi dan rujukan untuk layanan intervensi terpadu.
5. Hasil surat rekomendasi dan rujukan oleh asesor diserahkan kepada layanan intervensi terpadu autis yang kemudian dibuatkan penjadwalan anak.
6. Pemberian informasi oleh bagian administrasi kepada orang tua tentang jadwal observasi
7. Kontrak layanan intervensi terpadu oleh orang tua dengan UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro tentang ketentuan layanan.
8. Setiap anak mendapatkan layanan intervensi terpadu selama 8 bulan/1 (satu) periode (dengan ketentuan 1 bulan masa observasi, 6 bulan pelaksanaan program dan 1 bulan masa evaluasi).
9. Tenaga layanan intervensi terpadu akan menelaah dan mempelajari surat rekomendasi dan rujukan tim asesor sebelum melakukan observasi terhadap anak.
10. Tenaga intervensi terpadu melakukan observasi kepada anak selama (satu) 1 bulan dengan merumuskan program intervensi terpadu melalui studi kasus.
11. Selama masa observasi tenaga layanan intervensi terpadu akan melakukan pendalaman informasi tentang anak kepada orang tua dan mengisi form observasi anak.
12. Program yang dihasilkan dari studi kasus akan dikomunikasikan kepada orangtua.
13. Anak mendapatkan layanan berdasarkan hasil studi kasus.
14. Setiap anak mendapatkan layanan 2 (dua) kali kunjungan dalam 1 (satu) minggu, dengan jadwal waktu kedatangan 2 (dua) jam per satu kali kunjungan.

15. Setiap kunjungan layanan, orang tua mendapatkan kesempatan konsultasi program dan perkembangan anak.
16. Tenaga layanan intervensi perpadu akan melakukan evaluasi berkala tentang program, melakukan studi kasus dan penyaranan konsultasi tim ahli terkait tentang perkembangan anak.
17. Tenaga layanan intervensi perpadu akan melakukan pengisian *checklist* harian dan mengadakan diskusi mingguan terkait program layanan.
18. Masa 3 (tiga) bulan pertama anak akan mendapatkan laporan/3 (tiga) bulan tentang hasil pelaksanaan dan perkembangan program.
19. Masa 6 (enam) bulan tenaga layanan intervensi terpadu akan melakukan tahapan evaluasi program anak dan membuat *report* setelah melakukan evaluasi terhadap anak selama 1 (satu) bulan. Pada masa evaluasi ini orang tua akan mengisi data *waiting list* anak di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
20. Setelah habis masa periode selama 8 (delapan) bulan, anak akan menerima laporan perkembangan dan di home programkan oleh tenaga layanan intervensi terpadu.
21. Tenaga layanan intervensi terpadu melakukan pemantuan berkala kepada anak dengan program home visit dan konsultasi program berkala oleh orang tua.
22. Hasil laporan perkembangan yang akan berikan diketahui oleh kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro, dan menjadi rekam medis (Intervensi Terpadu) yang selanjutnya tersipkan pada UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SAAT MEMULAI PELAYANAN UPTD. PELAYANAN AUTIS
KOTA METRO

1. Anak wajib datang 15 menit sebelum pelayanan di mulai pukul 08:00 WIB.
2. Anak wajib memakai masker, mencuci tangan terlebih dahulu dan di cek suhu tubuh, apabila anak tidak sehat di rumahkan untuk beristirahat samapai kondisi anak benar-benar pulih dan sehat.
3. Saat terima anak orang tua atau wali anak kepada petugas intervensi wajib untuk cek fisik setelah dan sesudah menjaklankan intervensi terpadu.
4. Sebelum melakukan kegiatan intervensi dimulai dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing.
5. Saat melakukan intervensi orang tua wajib menunggu anak di ruang tunggu yang sudah di sediakan oleh UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
6. Orang tua membawa pempes dan baju ganti untuk anak yang belum bisa mandiri atau dalam pembelajaran toilet training.
7. Dilarang untuk merekam video dan mengambil gambar ketika anak sedang menjalankan intervensi terpadu kecuali ada intruksi dari kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
8. Diberikan surat peringatan berupa SP1, SP2, dan SP3 ketika 3x berturut-turut tidak mengikuti intervensi di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
9. Waktu dan intervensi terpadu hari dan jam sudah di tentukan oleh kordinasi layanan intervensi terpadu.
10. Setelah menjalankan intervensi terpadu di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro di tutup dengan membaca doa.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(1) UNIT LAYANAN ASSESMENT

1. Peserta intervensi penyandang disabilitas datang dengan membawa surat pengantar dari sekolah / lembaga mendaftarkan kebagian resepsionis.
2. Pendaftaran Layanan Umum Orang tua / keluarga mengisi formulir identitas anak secara lengkap
3. Formulir pendaftaran yang sudah di isi lengkap oleh orang tua diserahkan kepetugas identifikasi / administrasi bagian asesmen
4. Petugas asesmen menganalisis isi formulir, sebagai dasar melaksanakan asesmen.
5. Menetapkan jenis atau langkah asesmen yang akan dilaksanakan terhadap peserta intervensi penyandang disabilitas
6. Petugas melaksanakan asesmen sesuai dengan jenis dan langkah yang telah ditetapkan.
7. Layanan asesment tidak selalu harus selesai dalam satu kali pertemuan, apabila anak bermasalah, mogok, dll, bisa dilanjutkan besok harinya.
8. Pada prinsipnya setelah selesai asesmen, petugas menyusun hasil asesmen (bahasa yang digunakan dalam laporan adalah bahasa yang komunikatif / dipahami oleh semua jenjang masyarakat.
9. Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi hasil diskusi tim asesor
10. Setelah laporan dibuat, dianalisa, dan diteliti, kemudian diparaf oleh koordinator assesmen, selanjutnya ditanda tangani oleh ahli / penanggung jawab. Kemudian berkas laporan asesmen diserahkan kebagian administrasi, untuk di administrasikan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD. Pelayanan Autis dan Dinas Pendidikan Kota Metro.
11. Laporan hasil asesmen yang sudah ditandatangani Kepala UPTD. Pelayanan Autis dan Dinas Pendidikan Kota Metro diserahkan ke lembaga / sekolah pengirim atau orang tua peserta intervensi penyandang disabilitas.
12. Laporan hasil asesmen tidak dapat diubah, karena sudah dilaksanakan secara professional yang mengacupada instrument yang telah dibakukan.
13. Apabila ada orang tua yang mempertanyakan tentang hasil yang telah ditetapkan oleh tim asesmen, maka pilihan diserahkan pada orangtua / masyarakat / lembaga. Hasil asesmen tetap tidak bisa diubah.

14. Asesmen bisa dilakukan ulang dalam kurun waktu minimal 6 sampai 12 bulan. Hasil asesmen bisa digunakan dalam kurun waktu 12 bulan.
15. Bagi peserta intervensi penyandang disabilitas yang memerlukan tes psikologi (tes IQ), maka dalam laporan direkomendasikan untuk mengikuti tes tersebut. Selanjutnya, orang tua mengikuti prosedur pemeriksaan psikologis yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
16. Bagi peserta intervensi disabilitas yang sudah memerlukan pemeriksaan medis dll, maka dalam laporan direkomendasikan pemeriksaan tersebut.
17. dari hasil assesmen bila anak terdiaknosa autisme maka anak bisa masuk untuk menjalankan terapi di layanan intervensi terpadu di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro
18. Dari hasil assesmen bila anak tidak terdiaknosa autisme, maka anak di rekomendasikan ke lembga yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.
19. Bagi peserta intervensi penyandang autis yang sudah melakukan terapi di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro (selama 8 bulan), maka tenaga pelaksana terapi / pelatih yang menangani peserta didik penyandang autis tersebut harus membuat laporan hasil studi kasus, selanjutnya post asesmen dilakukan (menganalisa hasil asesmen lanjut setelah 8 bulan latihan). Selanjutnya direkomendasikan pada lembaga yang sesuai bagi peserta intervensi penyandang autis.
20. Apabila laporan hasil asesmen ternyata hilang / tidak ditemukan, bias diminta salinannya ke bagian Administrasi
21. Apabila ternyata ada hal – hal yang belum tercantum dalam prosedur ini, maka dicarikan jalan keluar dengan jalan bermusyawarah secara terpadu dan kekeluargaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(2) UNIT LAYANAN INTERVENSI TERPADU

1. Pemanggilan data anak daftar tunggu (waiting list) oleh administrasi.
2. Anak mengikuti assessment oleh tim assessment dan tim assessment selanjutnya akan mengeluarkan surat rekomendasi dan rujukan untuk layanan intervensi terpadu di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
3. Hasil surat rekomendasi dan rujukan oleh tim assesment di serahkan kepada layanan intervensi terpadu di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro yang kemudian di buatkan penjadwalan anak untuk terpadu di UPTD. PelayananAutis Kota Metro.
4. Pemberianinformasiolehbagianadministrasikepada orang tuamengenaijadwal running assesment di UPTD. PelayananAutis Kota Metro.
5. Pemberian informasi oleh bagiana dministrasi tentang kontrak layanan intervensi terpadu di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro kepada orang tua tentang ketentuan layanan di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro yang di tanda tangani di atas materai dan mengetahui kepala UPTD. PelayananAutis Kota Metro.
6. Setiap anak mendapatkan layanan intervesi terpadu selama 8 bulan / 1 periode dengan ketentuan 1 bulan masa observasi / running assessment dan evaluasi 8 bulan pelaksanaan program.
7. Tenaga layanan intervesi terpadu akan melihat dan mempelajari surat rekomendasi dan rujukan tim assessment sebelum melakukan observasi terhadap anak .
8. Tenaga intervesi terpadu melakukan observasi terhadap anak 1 bulan (evaluasi 3 bulan) dengan melihat program intervensi terpadu melalui studi kasus.
9. Selama masa observasi 1 bulan (running assesment) tenaga layanan intervensi terpadu akan melakukan pendalaman informasi tentang anak kepada orang tua dan mengisi form observasi anak.
10. Program yang di lakukan dari studi kasus akan di komunikasikan kepada orang tua.
11. Anak mendapatakan layanan berdasarkan hasil studi kasus. Contoh layanan intervens iterpadu OT, SI, BD, TP, TW.

12. Setiap anak mendapat layanan intervensi terpadu 1 minggu 2 kali pertemuan dengan jadwal waktu kedatangan 2 (dua) jam per satu kali kunjungan dan setiap anak mendapatkan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Setiap kunjungan layanan, orang tua mendapat kesempatan konsultasi program dan perkembangan anak.
14. Tenaga intervensi terpadu akan melakukan evaluasi berkala tentang program melakukan studi kasus dan penyaranan konsultasi oleh tim ahli terkait tentang perkembangan anak.
15. Tenaga intervensi terpadu akan melakukan pengisian buku penghubung harian yang di tanda tangani oleh tenaga intervensi dan orang tua.
16. Masa 3 bulan pertama anak akan mendapatkan laporan/ evaluasi / 3 bulan tentang hasil pelaksanaan dan perkembangan program.
17. Setelah habis masa periode selama 8 bulan, anak akan menerima laporan perkembangan dan di beri home program oleh tenaga layanan intervensi terpadu.
18. Anak di layanan intervensi terpadu yang usianya sudah 17 tahun keatas akan masuk ke layanan intervensi lanjutan yang sudah di jadwalkan di setiap hari jum'at dengan mendapatkan layanan 1 kali kunjungan dalam 1 minggu dengan jadwal waktu kedatangan 2 jam per 1 kali kunjung dan untuk hari senin sampai hari kamis di beri home program oleh tenaga layanan intervensi terpadu.
19. Tenaga layanan intervensi terpadu melakukan pemantauan berkala kepada anak dengan konsultasi program berkala oleh orang tua.
20. Pemberian layanan intervensi terpadu orang tua tidak di perboleha nmasuk ke dalam ruangan masing – masing layanan intervensi terpadu kecuali atas ijin dari kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro dari permintaan tenaga layanan intervensi terpadu yang sudah di setujui oleh kepala UPTD. PelayananAutis Kota Metro.
21. Hasil laporan perkembangan yang akan di berikan diketahui oleh kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
22. Tidak boleh mengambil gambar atau video di dalam ruangan ataupun di luar ruangan kecuali atas ijin dari kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
23. Semua orang tua, tenaga intervensi terpadu dan staf yang ada di lingkungan UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang sudah di setujui bersama.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(3) UNIT LAYANAN PENDIDIKAN TRANSISI

1. Apabila presentase keberhasilan anak pada Unit Layanan Intervensi Terpadu (OT, SI, TP, TW, BD, FT) di UPTD Pelayanan Autis Kota Metro sudah mencapai 50 % atau mampu mengikuti kegiatan Intervensi tersebut, maka anak dapat melanjutkan kegiatan pada Unit Layanan Pendidikan Transisi, guna mempersiapkan anak mengikuti kegiatan disekolah Inklusi / Formal.
2. Batas maksimal jumlah anak pada Unit Layanan Pendidikan Transisi adalah 4 (empat) orang.
3. Anak mengikuti assessment pada Unit Layanan Pendidikan Transisi guna mengetahui tingkat kemampuan anak.
4. Penyampaian informasi oleh bagian administrasi kepada orang tua mengenai jadwal Unit Layanan Pendidikan Transisi
5. Setiap anak mendapatkan Layanan Pendidikan Transisi selama 8 bulan / 1 periode dengan ketentuan 1 bulan masa observasi / running assessment, 3 bulan evaluasi jangka pendek dan evaluasi 8 bulan pelaksanaan program..
6. Selama masa observasi 1 bulan (running assesment) tenaga layanan transisi akan melakukan pendalaman informasi tentang anak kepada orang tua dan mengisi form observasi anak.
7. Program yang di lakukan dari studi kasus akan di komunikasikan kepada orang tua.
8. Setiap anak mendapat layanan pada unit pendidikan transisi 1 minggu 3 kali pertemuan dengan jadwal waktu kehadiran 2 (dua) jam per satu kali kehadiran dan setiap anak mendapatkan layanan Intervensi terpadu Sensori Integrasi (SI) 1 minggu 1 kali pertemuan dengan jadwal kehadiran 1 (satu) jam per satu kali pertemuan.
9. Setiap kunjungan layanan, orang tua mendapat kesempatan konsultasi program dan perkembangan anak.
10. Tenaga pendidikan transisi akan melakukan pengisian buku penghubung harian yang di tanda tangani oleh tenaga pendidik transisi dan orang tua.

11. Masa 3 bulan pertama anak akan mendapatkan laporan evaluasi 3 bulan tentang hasil pelaksanaan dan perkembangan program.
12. Setelah habis masa periode selama 8 bulan, anak akan menerima laporan perkembangan
13. Tenaga pendidikan transisi melakukan pemantauan berkala kepada anak dengan konsultasi program berkala oleh orang tua.
14. Pemberian layanan pendidikan transisi orang tua tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan kecuali atas izin dari kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro
15. Hasil laporan perkembangan yang akan di berikan diketahui oleh kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
16. Tidak boleh mengambil gambar atau video di dalam ruangan ataupun di luar ruangan kecuali atas izin dari kepala UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
17. Semua orang tua, tenaga pendidikan transisi dan staf yang ada di lingkungan UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang sudah di setujui bersama.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(4) UNIT LAYANAN UMUM

1. Masyarakat mendapat informasi umum mengenai UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro dan Unit Layanan Umum melalui bagian administrasi.
2. Masyarakat yang ingin mendapat informasi mengenai pelayanan intervensi di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro bisa datang langsung ke UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
3. Pemberian informasi mengenai pelayanan intervensi di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro disampaikan penanggung jawab masing – masing layanan intervensi didampingi oleh kordinator layanan umum.
4. Jadwal pelayanan informasi mengenai pelayanan informasi di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro dibuka setiap hari jum'at mulai dari pukul 08.00 – 11.00 WIB.
5. Setiap masyarakat yang datang ke UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro untuk mendapatkan informasi akan mendapatkan brosur informasi ke UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro.
6. Sosialisasi tentang UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro ke sekolah dasar di kota metro dilakukan pada hari jum'at sesuai jam kerja sekolah dasar.
7. Sekolah dasar yang dikunjungi oleh UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro mendapatkan prosedur pelayanan di UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro dan brosur informasi.
8. UPTD. Pelayanan Autis Kota Metro bertanggung jawab memberikan informasi umum khususnya kepada masyarakat di kota metro dan kepada masyarakat propinsi lampung pada umumnya.